

Perkembangan Hukum Keluarga Islam Termutakhir Di Beberapa Negara Asia Tenggara

Fadri Sanafiah

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

Article Info

Article history:

Received : 17 February 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Keluarga

Hukum Islam

Asia Tenggara

Abstract

Penelitian ini mengulas tentang perkembangan hukum keluarga Islam termutakhir di beberapa Negara Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui bagaimana perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia *kedua* Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia Tenggara. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara akademis dan praktis, dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akandatang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akandatang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus solusi yang ditawarkan bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat kualitatif, deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini *pertama* Perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989. Dengan lahirnya Undang-Undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama dan dibentuknya peradilan khusus di Nangro Aceh Darussalam. Dalam pasal 49 UU no 3 tahun 2006, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomie Syari'ah. *Ke-dua* perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina dipengaruhi oleh tuntutan Umat Islam untuk mengkodifikasikan Hukum Islam agar Hukum Islam tersebut tidak kehilangan keefektifannya, khususnya dalam suatu Negara dimana umat Islam dan Non Islam Hidup bersama.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Fadri Sanafiah

Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

fadri.sanafiah@uts.ac.id

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan berlaku di setiap zaman dan tempat. Dalam penyebaran Islam menghadapi sistem nilai yang beragam. Namun proses akulturasi budaya Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai norma serta praktik sosial yang bersifat lokal. Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi juga telah melakukan berbagai proses pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru.

Islam bukan hanya merupakan kumpulan doktrin Ilahi dan Kenabian yang transendental, tetapi juga terwujud dalam realitas sosial. Hal itu terlihat dalam masyarakat muslim Indonesia yang sarat dengan realitas sosial budaya lokal. Misalnya penggunaan seni wayang dalam dakwa Islam oleh para wali. Dan hal ini terbukti berhasil mencuri perhatian dan mengambil hati masyarakat pada masa itu untuk memeluk Islam. (Roibin, 2010;129).

Proses akomodasi Islam berlangsung cukup varian ditempat yang berbeda dan ditentukan oleh cara pendengkatan para penyiar Islam yang berbeda pula dalam memperkenalkan agama ini. Bagaimana mereka memahami tradisi lokal agar strategi Islamisasi yang bersifat asimilatif dapat terlaksana. Proses akomodasi kultural dapat dilihat pada kemampuan Islam dalam beradaptasi dengan tradisi dan adat lokal serta pada kemampuannya untuk mempertahankan nilai pokok ke-Islaman.

Secara yuridis formal keberadaan Negara kesatuan Republik Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi kemerdekaannya yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian di akui sebagai berlakunya Undang-Undang 1945. Betapapun juga berbicara Hukum Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari eksistensi Negara Indonesia itu sendiri dan berbicara mengenai hukum keluarga Muslim di Indonesia tidak terlepas dari hukum Islam di Indonesia, karena hukum Islam yang berkembang di Indonesia tidak luput dari perjuangan para Ulama dan Mujtahid, diantaranya adalah lahirnya teori *receptio exit* oleh hazairin dan teori *receptio a contrario* dari sajuti thalib. (Ahmad Rofiq, 2001;74).

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang di tuangkan dalam bentuk Instruksi peresiden No. 1 tahun 1991 dan munculnya isu hudud pada bulan April dan Mei tahun 1992 di Malaysia memperlihatkan terjadinya dinamika hukum Islam di Asia Tenggara, khususnya kawasan ASEAN. Karena kedua negara ini mayoritas penduduknya beragama Islam, maka setiap perkembangan baru dalam kehidupan keagamaan dapat menjadi barometer bagi kehidupan agama di kawasan ini.

Kedua kasus ini menunjukkan dinamika hukum Islam dari dua sisi kultural dan structural. Kasus kompilasi hukum Islam di Indonesia merupakan perkembangan hukum Islam yang diprakarsai oleh pemerintah, walaupun dalam perumusannya melibatkan banyak para ulama dan pakar di bidang hukum Islam di luar jajaran pemerintah. Sebaliknya, isu *hudud* yang berkembang di Malaysia muncul dari bawah, dalam hal ini para pendukung Partai Islam se-Malaysia (PAS) di Kelantan. Kasus ini menjadi isu politik karena di kemukakan oleh PAS, yang selama ini dikenal sebagai partai politik yang selalu beroposisi terhadap pemerintahan Malaysia, terutama sejak partai ini keluar dari Barisan Nasional, koalisi partai politik yang bercita-cita mendirikan Negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. (Sudirman Tebbal, 1993;4).

Namun terlepas dari persoalan politik itu, munculnya isu *hudud* barangkali dapat dikatakan bahwa ia merupakan indikasi tentang terjadinya oerubahan sikap dan kesadaran keagamaan masyarakat Muslim di kawasan ASEAN. Mereka merasa tidak cukup hanya melaksanakan aturan-aturan hukum di bidang perdata, khususnya hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, rujuk, dan kewarisan yang belangsung selama ini, tetapi mulai ada keinginan dan upayah untuk melaksanakan bidang hukum lain dalam Islam, seperti Hukum Pidana itu sendiri.

Selain dari bidang-bidang tersebut, masih banyak lagi dari sektor lainnya, diantaranya adalah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat yang beragama Islam di Asia Tenggara. Karena Hukum Islam berkembang bersama dengan masuknya Islam di kawasan ini.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan ini lebih jauh akan mengkaji konteks hukum Islam di beberapa Negara Asia Tenggara dengan secara sistematik akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia Tenggara?

C. Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya, setiap penelitian harus memiliki metode agar terarah hingga tujuan yang dimaksud tercapai dengan baik. Berikut uraian metode penelitian dalam kajian ini. Jenis penelitian tesis ini merupakan library research (Penelitian Pustaka) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi seperti buku-buku,

majalah, naskah-naskah, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan anak di luar nikah. (Kartini Kartono, 1996;33)

Metode deskriptif Metode ini peneliti gunakan untuk menjelaskan dan menguraikan pokok-pokok pikiran dari penelitian ini. M. Nazir mendefinisikan metode deskriptif sebagai “suatu metode dalam meneliti setatus kelompok, manusia, suatu obyek, suatu set kondisi sistim pikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988;63). Metode Komparatif Metode ini berfungsi untuk membandingkan konsep-konsep, teori-teori serta pemikiran-pemikiran. Metode komparatif adalah penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih pemikiran untuk mencari persamaan atau perbedaannya (Suharsimi,; 197).

2. PEMBAHASAN

A. Bagaimana perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia

Sejak kedatangannya, Islam di Indonesia telah mengalami bermacam-macam kondisi, hambatan dan tantangan, segera setelah Islam berkembang dan menyebar keberbagai wilayah di Nusantara pada abad ke-13 sampai abad ke-15, ia harus berhadapan dengan kaum colonial sejak abad ke-16. Karena itu tradisi hukum Islam yang juga sudah mendapatkan tempat pada masyarakat harus berjuang melawan kebijakan pemerintah colonial yang cenderung memberikan keuntungan (*advantage*) pada hukum perdata batat dan hukum adat. Lebih jauh lagi, pada masa berikutnya, hukum Islam juga hukum adat, dianggap tidak lagi *compatible* untuk diaplikasikan di Indonesia, sebuah asumsi yang masih banyak dianut oleh beberapa sarjana di Indonesia. (Komaruddin Hidayat, 2002 ;97).

Meskipun demikian, hadirnya wacana hukum Belanda, dengan tradisi *Roman Law* yang kental, seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi negative dalam hubungannya dengan perkembangan hukum di Indonesia secara umum. Sesungguhnya ia telah meninggalkan sebuah tradisi atau pelajaran yang cukup berharga mengenai pentingnya kodifikasi hukum dalam menciptakan suatu kepastian hukum. Semangat kodifikasi hukum yang berasal dari perinsip-prinsip tradisi hukum romawai (Roman Law) secara jelas juga telah mempengaruhi perkembangan hukum Islam di era paska kemerdekaan.

Setelah dirumuskannya UUD 1945, langkah yang ditempuh pemerintah ialah menyerahkan pembinaan peradilan agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui peraturan pemerintah No. 5/SD/1946. Pada tahun 1948 dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1948 yang memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum. Karena muata undang-undang ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, undang-undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku. Sampai dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 peradilan agama tetap berjalan sebagaimana adanya. (Ahmad Rofiq, 2000;36).

Setelah Indonesia merdeka, pemikiran tentang peradilan Agama tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintah RI dan juga oleh pemimpin Islam dan Ulama. Sebagai hasilnya, Tahun 1957 keluar Peraturan Pemerintah No. 45/1957 yang mengatur tentang Peradilan Agama di luar pulau Jawa dan Madura Sudirman Tebbal, *Perkembangan Mutakhir* ;57. Dan Kalimantan Selatan. Peraturan ini memberikan yuridiksi dalam masalah: a) nikah, b) talak, c) ruju', d) fasakh, e) nafaqah, f) mas kawin (mahar), g) tempat kediaman, h) mut'ah, i) hadanah, j) perkara waris, k) wakaf, l) hibah, m) sadaqah dan n) baitul mal. Jadi pada waktu itu terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:

- a. Staatblad No. 152 jo. Stbl No. 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan. (Ahmad Rofiq ;36)

Baru pada tahun 1970 aturan tentang Peradilan Agama benar-benar diperkuat melalui UU No. 14/1970. Disebabkan UU ini menjadi aturan dasar bagi Pengadilan Agama, pasal 2 ayat

(1) menyatakan: “ Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya”. Selanjutnya dalam pasal 10 dinyatakan: “ Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia di lakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara”.

Sebagai realisasi dari ketentuan diatas, pada tahun 1974 di keluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi Hukum Perkawinan di Indonesia, berlaku bagi semua warga Negara. Ibid ; 37. Meskipun sudah diundangkan sejak 2 Januari 1974, UU No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara aktif tanggal 1 Oktober 1975. Alasan yang diberikan seperti dalam penjelasan umum Peraturan Pelaksanaanya (PP No. 9 Tahun 1975), seperti ditulis Wantjik Saleh, adalah karena untuk melaksanakan Undang-undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, departemen Kehakiman dan departemen Dalam Negr. Agar segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 ini. (Khoiruddin Nasution 2007;139).

Kemudian pada Tahun 1983 lahir pula PP No. 10 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan yang ditetapkan tanggal 21 April 1983 ini berisi 23 pasal. Adapun sejarah yang menjadi latar belakang lahirnya PP No. 10 Tahun 1983 adalah kasus yang terjadi tahun 1980, yaitu perilaku seorang pejabat negarah yang menikah tanpa mencatatkan (istri simpanan) wanita yang sebelumnya babysistter dari anak sang pejabat tersebut. Akibat dari tindakan tersebut, sang istri merasa tidak mendapat perlindungan hukum. Karenanya istri sang pejabat mengusulkan dibuatnya aturan yang dapat melindungi para istri PNS. Perlu pula ditambahkan, bahwa konon kehadiran PP ini juga dalam rangka memenuhi keinginan istri presiden waktu itu (Suharto). Proses awal dari penerimaan usulan ini adalah dengan turunnya instruksi BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) untuk membentuk tim yang mengatur dua hal pokok, poligami dan perceraian bagi PNS ini, diabsahkan pemberlakuannya pada tanggal 21 April 1983 (Khoiruddin Nasution 2007;142).

Kemudian tahun 1989 lahir Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. RUU-PA ini di ajuakn dengan amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 dan dihantarkan dengan Ketetapan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 28 Januari 1989. UU yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989 ini secara umum berisi tentang Pengadilan yang meliputi Susunan Pengadilan, Ketetapan Pengadilan dan Hukum Acara. Namun pada bab IV, Hukum Acara, bagian kedua, Pemeriksaan Sengketa Perkawinan (pasal 65 s/d 88), dibahas juga tentang perkawinan, khususnya yang menyangkut proses atau acara perceraian. Dengan demikian meskipun pada prinsipnya UU ini berhubungan dengan struktur Pengadilan Agama, namun ada juga pembahasan tentang perkawinan. Pada tahun 1990 keluar PP No. 45 yang berisi perubahan PP NO. 10 tahun 1983 yang isinya memuat beberapa pasal yang ada dalam PP No. 10 Tahun 1983. PP No. 45 Tahun 1990 ini hanya berisi dua pasal. (Khoiruddin Nasution 2007;143)..

Pada Tahun 1989, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49 disahkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang megatur 3 (tiga) hal, yaitu Susunan, Kekuasaan dan Acara peradilan Agama yang telah ada. Adapun penyempurnaan yang dijabarkan dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Upaya penyeragaman Susunan, Kekuasaan dan Acara Peradilan Agama
- b. Upaya Peradilan Agama itu menjadi sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya, tidak saling tergantung dan tidak saling mengawasi satu sama lain.
- c. Sekaligus untuk lebih melindungi kaum wanita khususnya dalam hubungan dengan masalah perceraian.

Meskipun dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Kompetensi absolute peradilan Agama sudah disebut dalam pasal 49 ayat (1), (2), (3) dan (4), namun masih sangat global. Untuk itulah diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, agar amanat yang dibebankan pasal 49 tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, demi terwujudnya keadilan, ketertiban dan sekaligus kesadaran hukum masyarakat. Seperti dijelaskan di muka bahwa RUU tentang Peradilan Agama telah disiapkan sejak tahun 1970, berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Secara resmi, proses awal rencana ini adalah penunjukkan pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985. (Ahmad Rofiq, 2000 ; 42.)

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Adapun usaha-usaha yang ditempuh dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pengkajian kitab-kitab fiqih,
- 2) Wacana dengan para ulama,
- 3) Yurisprudensi Pengadilan Agama,
- 4) Studi Perbandingan hukum dengan Negara lain dan
- 5) Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama (Ahmad Rofiq, 2000 ; 46.).

Akhirnya pada tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (K.H.I.) selanjutnya dikeluarkan dan disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1/1991 tanggal 10 Juni 1991 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 tanggal 22 Juni 1991 merupakan perkembangan terbaru dari upaya kompilasi dan kodifikasi hukum Islam di dunia Islam pada umumnya, dan di Indonesia khususnya. (Komaruddin Hidayat, 2002;100).

Adapun isi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri dari tiga buku, yakni buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan.

Sehubungan dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ada sejumlah ketentuan yang berhubungan, yakni pertama, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 21 Maret 1985, tentang Penunjuk Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Kedua, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 1991, tentang Instruksi penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Keempat, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.00.3/AZ/91, tentang Penyebarluasan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. (Khoiruddin Nasution, 2007;144).

Setelah berakhirnya masa Orde Baru (Orba), pada bulan Mei 1998 sampai sekarang dan diganti dengan Masa Reformasi, ini berarti berada di bawah tiga Presiden yakni: (1) B.J. Habibie, (2) K.H. Abdurrahman Wahid dan (3) Megawati Soekarno Putri. Muncul isu usulan pencabutan PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perkawinan yang di maksud dalam PP ini adalah Perkawinan Poligami. Dengan demikian PP ini dapat disebut memuat aturan kemungkinan poligami dan aturan Perceraian bagi PNS.

Usulan PP No. 10 tahun 1983 ini muncul dari Wanita Muslimat Partai Bulan Bintang, pada bulan Pebruari tahun 1999. Kelompok ini mengiginkan dibelakukannya poligami, tanpa membatasi sedemikian ketat. Sementara dalam PP No. 10 tahun 1983 kemungkinan poligami bagi PNS demikian ketat. (Khoiruddin Nasution, 2007;145).

Sayangnya, usulan Muslimat Partai Bulan Bintang ini tidak mendapat respon yang demikian besar dari masyarakat. Pada bulan September tahun 2000, isu ini muncul kembali setelah ada pernyataan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan pada masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, Khofifah Indra Prawansa, bahwa PP No. 10 tahun 1983 seharusnya dihapus/ dicabut saja. Alasan pencabutan menurut menteri dimaksud adalah, bahwa masalah poligami menyangkut persoalan pribadi yang tidak perlu diatur negara. Pernyataan menteri ini kemudian mendapat respon demikian besar dari masyarakat; ada yang setuju dengan usulan tersebut, namun banyak juga yang tidak setuju.

Diantara yang tidak setuju dengan pendapat menteri tersebut adalah Ibu Negara, Ny. Sinta Nuyiah Abdurrahman Wahid. Beliau berpendapat bahwa PP No. 10 tahun 1983 perlu tetap dipertahankan. Sebab, menurutnya PP No. 10 ini bersifat melindungi kaum wanita. Pandangan Ibu Negara ini didukung oleh beberapa Ibu anggota Dharma Wanita yang sempat di wawancarai di SCTV. (Khoiruddin Nasution, 2007;146).

Lebih dari itu, usulan yang menghendaki diadakannya revisi terhadap isi UU No. 1 tahun 1974 dan/atau KHI, seperti juga di usulkan kelompok keempat, mendapat respon positif dari masyarakat. Terbukti semakin banyak jumlah yang menuntut diadakannya revisi terhadap Perundang-Undangan tersebut. Dengan demikian PP No. 10 tahun 1983 tetap di pertahankan sambil menunggu revisi UU No. 1 tahun 1974 dan atau KHI sebagai UU pokok perkawinan. Bahkan menurut kelompok ini, revisi terhadap UU ini lebih substansial, karena merupakan UU pokok perkawinan.

Seiring dengan munculnya permukaan perdebatan masalah PP No. 10 tahun 1983, isu merevisi ini UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai UU pokok perkawinan pun ikut mendapat perhatian. Kemudian pada tahun 2006 lahir Undang-Undang No. 3 tahun 2006, tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989. Dengan lahirnya Undang-Undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama. Sebab disebutkan dalam pasal 49, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomie Syari'ah (Khoiruddin Nasution, 2007;151).

Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 2006, wilayah kekuasaan PA berarti bertambah tiga, yakni : (1) Zakat, (2) Infaq, (3) Ekonomi Syari'ah. (Khoiruddin Nasution, 2009;79).

Seiring dengan munculnya permukaan perdebatan masalah PP No. 10 Tahun 1983, isu merevisi isi UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai UU pokok perkawinan pun ikut mendapat perhatian. Meskipun perlu dicatat bahwa sebelumnya isu ini sudah sering muncul ke permukaan. Akhirnya, draft (rancangan) revisi terhadap KHI telah berhasil direncanakan oleh tim yang dibentuk Departemen Agama R.I.. Draft ini tidak menjadi hukum material di Pengadilan Agama di bidang perkawinan. Rancangan ini berjumlah 23 bab dan 150 pasal. (Khoiruddin Nasution, 2009;81).

Disamping itu ada pula draft yang merupakan hasil kajian dan penelitian Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama R.I. terhadap Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Draft PUG ini kemudian terkenal dengan sebutan Conter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam. Buku I mencakup tentang Perkawinan Islam mencakup 116 pasal, buku ke II tentang Hukum Kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 pasal, dan buku ke III tentang Perwakafan mencakup 5 bab 20 pasal. Rumusan yang digunakan CLD berdasarkan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan dasar syari'ah), yakni menegakkan nilai perinsip keadilan social, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan local, dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu; gender, pluralism, HAM, dan demokrasi. Rumusan ini bahkan telah dipublikasikan pada bulan September 2004. (Khoiruddin Nasution, 2009;81-82).

Abd Moqsith Ghazali, salah seorang tim perumus CLD KHI, menulis alasan perumusan CLD di media Kompas. Tulisan ini dimaksudkan sebagai respon terhadap pandangan sebagian ulama yang tidak setuju dengan isi CLD KHI. Sebab sebagian ulama telah

menghitung, tidak kurang dari 39 kesalahan dalam CLD KHI, dan sebagian yang lain mengalkulasi minimal terhadap 19 kesalahan. Karena itu menurut ulama ini CLD KHI harus segera di cabut dari peredaran agar tidak membingungkan dan semakin meresahkan masyarakat. Bahkan tim CLD KHI, masih menurut kelompok ulama ini, menciptakan syariat Islam baru, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan manusia karena hak dan wewenang menciptakan syariat sepenuhnya di tangan Allah SW. dengan alasan ini, Menteri Agama R.I. turun tangan membatalkan CLD KHI. (Khoiruddin Nasution, 2009;82).

Adapun draft yang di susun Tim Pengarusutamaan Gender, CLD yang mencakup tiga buku itu yakni: perkawinan, warisan dan wakaf.

Adapun buku I tentang Perkawinan Islam mencakup 19 bab dan 116 pasal:

- Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1);
- Bab II : Asas, Prinsip, dan Tujuan Perkawinan (pasal 2 s/d 5);
- Bab III : Rukun dan Pembuktian Perkawinan (pasal 6 s/d 15);
- Bab IV : Mahar (pasal 16 s/d 20);
- Bab V : Perjanjian Perkawinan (pasal 21 s/d 31);
- Bab VI : Larangan Kawin (pasal 32 s/d 33);
- Bab VII : Pencegahan Perkawinan (pasal 34 s/d 39);
- Bab VIII : Pembatalan Perkawinan (pasal 40 s/d 44);
- Bab IX : Perkawinan Perempuan Hamil (pasal 45 s/d 48);
- Bab X : Hak dan Kewajibab Suami Istri (pasal 49 s/d 53);
- Bab XI : Perkawinan Orang Islam dengan Bukan Islam (pasal 54 s/d 55);
- Bab XII : Putusan Perkawinan dan Akibatnya (pasal 54 s/d 87);
- Bab XIII : Masa Transisi ('Iddah) (pasal 88 s/d 89);
- Bab XIV : Pemeliharaan Anak (pasal 90 s/d 93);
- Bab XV : Status Hukum Anak (pasal 94 s/d 95);
- Bab XVI : Harta Bersama (pasal 96 s/d 104);
- Bab XVII : Rujuk (pasal 105 s/d 111);
- Bab XVIII : Masa Berkabung (pasal 112); dan
- Bab XIX : Ketentuan Peralihan (pasal 113 s/d 116).

Sedangkan isi buku II tentang Hukum Kewarisan Islam, terdiri dari 8 bab dan 42 pasal:

- Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1);
- Bab II : Perinsip-perinsip keWarisan (pasal 2);
- Bab III : Ahli Waris (pasal 3 s/d 6);
- Bab IV : Bahagian Waris (pasal 7 s/d 19);
- Bab V : Kekurangan dan Kelebihan Harta Warisan (pasal 20); dan
- Bab VI : Wasiat (pasal 21 s/d 33);
- Bab VII : Hibah (pasal 34 s/d 39); dan
- Bab VIII : Ketentuan Peralihan (pasal 40 s/d 42).

Isi buku III tentang Hukum Perwakafan Islam, terdiri dari 5 bab dan 20 pasal:

- Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1);
- Bab II : Fungsi, Unsur-Unsur dan Syarat-syarat Wakaf (pasal 2 s/d 10);
- Bab III : Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Harta Wakaf (pasal 11 s/d 14);
- Bab IV : Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Harta Wakaf (pasal 15 s/d 17); dan
- Bab V : Ketentuan Peralihan (pasal 18 s/d 20). (Khoiruddin Nasution, 2009;88).

Baru-baru ini muncul Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 soal status anan di luar nikah yang lahir karena adanya permohonan yudisial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri 3 menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan

tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono. (<http://myquran.org/forum/index.php?topic=75964.0>, akses 21 Januari 2013).

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum. Membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai keputusan MK tersebut melampaui batas. Alasannya, keputusan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dan pasal 29 UUD 1945. "Putusan MK itu telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan kepada KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya," ujar Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin.

Ma'ruf menilai putusan MK tersebut berdampak konsekuensi yang luas termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Menurut Ma'ruf, hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. "Akibat nyata putusan MK, kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban dan perolehan nafkah, terutama hak waris,". Sehingga jelaslah putusan MK ini menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan. Namun Ma'ruf menegaskan, tidak ada diskriminasi terhadap anak hasil zina. "Karena memang hukumnya anak hasil zina itu beda dengan anak hasil perkawinan sah. Kalau anak hasil perkawinan sah mempunyai hubungan dengan bapak dan ibunya. Tapi anak hasil zina hanya punya hubungan dengan ibunya. Begitu hukum agamanya,".

Umar Shihab menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan ayah biologis harus bertanggung jawab atas anak di luar nikah. Menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutus sengketa anak. "Anak yang lahir di luar nikah akan ada dua kemungkinan, anak diakui oleh ayahnya atau tidak. Kalau ayahnya mengakui maka tidak menjadi masalah. Kalau tidak mengakui akan dibuktikan ke pengadilan,". Pembuktian di pengadilan ini yang akan menentukan nasab anak apakah benar anaknya atau tidak, yaitu dengan menggunakan bukti tes DNA, foto, saksi dan sebagainya

sesuai putusan MK. "Putusan MK ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutus. Kalau tes DNA-nya bilang itu ayahnya, ya dia harus bertanggung jawab,".

B. Bagaimana perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia Tenggara

Di Asia Tenggara, Islam merupakan kekuatan social yang patut di perhitungkan, karena hamper seluruh Negara yang ada di Asia Tenggara penduduknya, baik mayoritas ataupun minoritas memeluk agama Islam. Misalnya Islam menjadi Agama resmi Negara federasi Malaysia, Kerajaan Berunai Darus Slam, Burma (sebagian kecel Penduduknya beragama Islam), Republik Filipina, Kerajaan Muanghai, Kampuchea dan Republik Singapura. (Hanung Hasbullah Hamda, 2011;313).

Dari segi jumlah, hampir terdapat 300 juta orang di seluruh Asia tenggara yang mengaku sebagai Muslim. Berdasar kenyataan ini, Asia Tenggara merupakan satu-satunya wilayah Islam yang terbentang dari Afrika Barat Daya hingga Asia Selatan, yang mempunyai penduduk Muslim terbesar.

Asia tenggara dianggap sebagai wilayah yang paling banyak pemeluk agama Islamnya. Temasuk wilayah ini adalah pulau-pulau yang terletak di sebelah timur India sampai laut Cina dan mencakup Indonesia, Malaysia dan Filipina. (Hanung Hasbullah Hamda, 2011;314).

Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di Dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa pemaksaan sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Mengenai kedatangan Islam di Negara-negara yang ada di Asia Tenggara hamper semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman dan Arabia Selatan.

Menurut Uka Tjandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang ada enam, yaitu:

1. Melalui saluran Perdagangan,
2. Melalui saluran Perkawinan,
3. Melalui saluran Tasawuf,
4. Melalui saluran Pendidikan,
5. Melalui salurang Kesenian dan
6. Melalui saluran Politik. (Hanung Hasbullah Hamda, 2011;317).

Kedatangan Islam sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 di beberapa daerah Asia Tenggara dapat dikatakan baru pada tahap awal pembentukan komunitas muslim yang terutama terdiri dari para pedagang abad ke-13 sampai abad ke-16, adalah abad yang ditandai dengan munculnya kerajaan bercorak Islam. Perlu dibedakan antara tahap kedatangan, penyebaran dan pembentukan struktur pemerintahan atau kerajaan.

1. Perkembangan Hukum Islam di Malaysia

Konstitusi Federal menyatakan bahwa "Islam adalah agama Negara, tetapi agama lain bebas dipraktikkan di seluruh wilayah federasi berdasarkan semangat perdamaian dan keselarasan. Sumpah jabatan yang di-Pertua Agung berbunyi: "Dengan tulus dan benar kita menyatakan bahwa kita harus senantiasa melindungi agama Islam dan menegakkan aturan hukum serta tatanan dalam negeri". Pasal 11 Konstitusi Federal berbunyi "setiap orang mempunyai hak untuk meganut dan menjalankan agamanya, dan berdasarkan klausul (4), menyebarkannya". (Roibin, 2010; 133).

Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia terdiri atas tiga fase: Periode Melayu, Penjajahan Inggris dan Kemerdekaan. Pada tahun awal kemerdekaan Malaysia pengaruh pegawai serta pakar hukum Inggris masih begitu kuat, sehingga tidak terjadi perubahan penting dalam penetapann UU. Sebagian UU hanya berkaitan dengan persoalan administrative, termasuk yurisdiksi dan kekuasaan peradilan Syari'ah.

Di berbagai Negara bagian telah di undangkan UU baru mengenai administrasi Hukum Islam. Hal ini di maksudkan untuk memberikan pedasaran kinstitusi serta wewenang kepada Majelis Agama Islam, departemen Agama dan Pengadilan Syari'ah. Maksud yang sama juga bagi pencatatan pernikahan, pengabulan pencatatan perceraian, pemeliharaan dan pembagian harta matrimonial, penjagaan dan pemeliharaan anak, administrasi baitul mal dan zakat, serta pengumpulan dan pembagian zakat serta fitrah. (Sudirman Tebbal, 1993 ;103).

Baru-baru ini, khususnya tahun 80-an telah di upayahkan perbaikan hukum Islam di berbagai Negara bagian khususnya untuk menjelaskan mengubah dan mengkodifikasikannya. Sebagai hasilnya beberapa UU telah ditetapkan Akhir-akhir ini. Termasuk dalam UU baru ini adalah:

- 1) Administrasi Hukum Islam (1985)
- 2) Hukum Keluarga (1985)
- 3) Hukum Acara Pidana (1983)
- 4) Hukum Acara Perdata (1984)
- 5) Pembuktian
- 6) Baitul Mal

Meskipun UU di atas di susun dengan bantuan para ahli Hukum Islam, pengaruh ahli hukum perdata dan perancang hukum tetap terasa kuat. Kebanyakan UU tersebut didasarkan pada UU yang sudah ada yang kemudian dimodifikasi agar tsesuai dengan ajaran Syari'ah. (Sudirman Tebbal, 1993 ;105).

2. Perkembangan Hukum Islam di Singapura

Kodifikasian Hukum Islam sangatlah diperlukan di Negara manapun selama Negara itu terdapat umat Islam, agar hukum Islam tersebut tidak kehilangan keefektifannya, khususnya dalam suatu Negara dimana umat Islam dan Non Islam hidup bersama, baik sebagai mayoritas maupun minoritas. Untuk itulah diperlukan kodifikasi yang lebih baik dari kodifikasi yang telah dibuat oleh para imam.

Disebabkan oleh kebutuhan seperti itu, umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati Pemerintah Singapura agar mengesahkan suatu UU yang mengatur Hukum Personal dan keluarga Islam. Upayah ini di tempuh melalui perwakilan baik secara individu maupun melalui organisasi Muslim yang bekerja selama bertahun-tahun. Dan baru pada tahun 1966 Pemerintah mengeluarkan rancangan Undang-undang Parlemen dan menerima UU administrasi Hukum Islam 1966 (*The Administration of Muslim Law Act 1966*). (Roibin, 2010; 133).

Setelah rancangan tersebut diterima dan UU Administrasi Hukum Islam 1966 di berlakukan, UU tersebut kemudian mengalami beberapa amandemen sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Agama Islam yang di gariskan oleh UU itu sendiri.

UU Administrasi Hukum Islam (AMLA) merupakan pengundangan Hukum Islam itu sendiri . Akta ini memberikan ruang yang fleksibel bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama dan Pencatat Perkawinan Islam dalam menetapkan Hukum Syari'at. (Sudirman Tebbal, 1993;113).

3. Perkembangan Hukum Islam di Thailand

Kodifikasi Syari'ah yang sistimatis telah dimulai sejak tahun empat puluhan untuk diterapkan dalam masyarakat Islam di Thailanddd di empat provinsi selatan. Kodifikasian tersebut sekarang telah tercakup dalam UU sipil thailandd yang berkenaan dengan keluarga dan warisan. Dalam hal ini, kandungan syariah bersifat inklusif untuk mengadili kasus di antara umat Islam. Bagaimanapun, seluruh sistimnya berkaitan langsung dengan fiqih Syafi'i. karena mayoritas masyarakat Muslim Thailandd menganut mazhab ini.

Pertentangan antara orang Islam yang menganut mazhab yang berbeda tidak dapat diselesaikan oleh system peradilan yang ada, karena yang digunakan hanyalah yang telah sah dikodifikasikan, meskipun Dato Yuttitham sendiri mampu mengatasinya. Suatu kodifikasi

yang sistematis dan penerapannya yang inklusif di Thailand pasti akan menguntungkan umat Islam sekaligus seluruhnya. (Roibin, 2010; 138).

4. Perkembangan Hukum Islam Di Filipina

Filipina menganut teori yang memisahkan kekuasaan pengadilan dari segala bentuk kekuasaan Konstitusional seperti tradisi Amerika. Konsep pemikiran Komite UU Kepresidenan dipengaruhi oleh teori konstitusi klasik ini. Dalam mengkaji “Ajuan Undang-Undang tentang administrasi UU Islam 1974” yang dipersiapkan oleh Staf Riset dan juga dalam rancangan tentang “Kitab UU Perseorangan Muslim Filipina”, kerja komite di arahkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Mengenai sistem hukum Islam, yang dipertimbangkan merupakan sebuah system yang lengkap yang terdiri dari hukum perdata, pidana, perdagangan, politik, Internasional, serta agama, hanya yang secara benar-benar bersifat pribadi yang di kodifikasi.
- 2) Hukum perorangan memasukkan tindakan sertapraktik yang diwajibkan oleh hukum Islam. Sementara itu sesuatu yang dilarang serta membutuhkan hukuman tak bersyarat tetap berstatus larangan.
- 3) Jika aturan hukum mengenai suatu masalah dirasa terlalu rumit, maka hanya prinsip umumnya yang dicantumkan. Adapun rincian dari aturan tersebut diserahkan kepada hakim untuk menjabarkan secara tepat.
- 4) Tidak ada aturan dalam bentuk apa pun untuk dimasukkan kedalam UU jika hal itu bertentangan dengan Konstitusi Filipina.
- 5) Tidak ada aturan yang harus dimasukkan, kecuali hal itu didasarkan pada prinsip hukum Islam yang telah dikemukakan oleh empat mazhab Fiqih

3. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian secara singkat dari pembahasan masalah ini, penulis sedikit dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di Indonesia adalah dikeluarkan dan di sahkannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 melalui Instruksi Preseden No. 1/ 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.
2. Selanjutnya lahir nya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989. Dengan lahirnya Undang-Undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama dan dibentunya peradilan husus di Nangro Aceh Darussalam. Dalam pasal 49 UU no 3 taun 2006, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah.
3. Adapun masalah perumusan Counter Legal Draft (CLD) yang merupakan hasil kajian dan penelitian Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama R.I terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah dibatalkan oleh Menteri Agama R.I.
4. Trkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 soal status anak di luar nikah, dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak.
5. Bahwa perkembangan mutakhir hukum keluarga Islam di beberapa Negara Asia Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina dipengaruhi oleh tuntutan Umat Islam untuk mengkodifikasikan Hukum Islam agar Hukum Islam tersebut tidak kehilangan keefektifannya, khususnya dalam suatu Negara dimana umat Islam dan Non Islam Hidup bersama.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
Hanung Hasbullah Hamda, *(et all), Moziak Sejarah Islam*, Yogyakarta: Penerbit Nusantara Press, 2011.

<http://myquran.org/forum/index.php?topic=75964.0>, akses 21 Januari 2013.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia +Tazzafa, 2009.

Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: 2007.

Komaruddin Hidayat, *Pranata Islam Di Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002.

Roibin, *Penetapan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*. Malang : UIN-Malik Press, 2010.

Sudirman Tebbal, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Penerbit Mizan, 1993.